

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANGUTAN YANG DIJADIKAN  
SEBAGAI OBJEK EKSPLOITASI SEKSUAL  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**ABSTRAKSI**

Alfin<sup>1</sup>

H.Sunarto, SH, M.Hum<sup>2\*\*</sup>

Risma Laili Hasibuan, SH, M.CL<sup>3\*\*\*</sup>

Salah satu contoh satwa yang mulai langka dan harus dilindungi di Indonesia adalah orangutan. Orangutan sangat penting bagi kehidupan manusia, orangutan juga sebagai pemelihara hutan. Di samping itu orangutan juga terancam perburuan. Orangutan ditangkap untuk dijadikan binatang peliharaan bahkan ada yang mengeksploitasinya sebagai mata pencaharian.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan Orangutan di jadikan Pekerja Seks Komersial. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang menjual orangutan untuk di jadikan Pekerja Seks Komersial. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi orangutan dari obyek eksploitasi

Faktor yang menyebabkan orangutan di jadikan pekerja seks komersial adalah : Semakin meluasnya eksploitasi dan perdagangan satwa tanpa adanya tindakan, Ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan satwa merupakan satu penyebab tingginya tindak eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Aktifitas seks orangutan juga memiliki nilai jual karena di media masa banyak juga yang mengeksplor seks orangutan, bisa berbentuk iklan, dan gif, video. Seks orangutan menjadi bernilai jual atau komoditi dalam masyarakat *postmodern* yang sedang dirasuki budaya informasi dan konsumsi ini sesuai dengan teorinya *foucault* dalam seks dan kekuasaan. Sanksi hukum bagi pelaku yang menjual orangutan untuk di jadikan pekerja seks komersial adalah Adapun sanksi pidana terhadap eksploitasi satwa diatur dalam Pasal 40 ayat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

**Kata Kunci : Orangutan, Objek Eksploitasi Seksual**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa